



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/137 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2045

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Purbalingga Nomor 0007.2.1/13603 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Penyampaian Kelengkapan Dokumen pada Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Purbalingga Nomor 0007.2.1/13603 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Penyampaian Kelengkapan Dokumen pada Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 7 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Purbalingga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Purbalingga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Purbalingga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Purbalingga;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/137 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah
 1. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
 2. Pasal 8 agar dihapus.
Penulisan Lampiran Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Purbalingga untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Purbalingga secara rinci.
 2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Purbalingga.
 3. Mengintegrasikan/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
 4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Purbalingga untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
 5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
 6. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Mendukung penerapan *Green Economy Indexs* (Indeks Ekonomi Hijau) melalui kegiatan-kegiatan yang mengimplementasikan konsep ekonomi hijau, perlu adanya arah kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi hijau di provinsi, meskipun tidak *terstatement* secara langsung, namun secara implisit tertuang upaya-upaya menuju pembangunan hijau sehingga bisa mendukung target tercapainya target di Provinsi.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Halaman II-7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Menambahkan penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH 2023 sebesar 76,70 berdasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Ekspose IKLH 2023.
2. Halaman II-8. Daya dukung air. Menambahkan status data daya dukung air dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung air Tahun 2045 untuk menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan air sampai dengan Tahun 2045.
3. Halaman II-9. Daya dukung pangan. Menambahkan status data daya dukung pangan dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung pangan Tahun 2045 untuk menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan pangan sampai dengan Tahun 2045.
4. Halaman. II-57, Judul sub bab 2.3.3.2 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten disempurnakan/diubah menjadi Kinerja Infrastruktur Perhubungan.
5. Menambahkan data pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan kecelakaan lalu lintas dan fatalitasnya di pembahasan terkait transportasi/perhubungan.
6. Halaman II-59, mengecek data jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni pada Tahun 2022 dan 2023 pada tabel 2.31 karena datanya sama.
7. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
 - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
8. Tabel II.22 *Return on Aset* (RoA) BUMD, PT BPR BKK Purbalingga untuk tidak dimasukkan dalam komponen perhitungan RoA BUMD karena sebagaimana definisi operasional RoA BUMD dihitung berdasarkan jumlah BUMD yang saham prioritas dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Catatan: PT BPR BKK Purbalingga saham mayoritas masih milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Menambahkan data rasio ketergantungan untuk periode 10 tahun terakhir dan dilengkapi proyeksi rasio ketergantungan untuk periode 20 tahun sehingga indikator demografi dan akan membantu untuk memproyeksi kondisi di masa mendatang.

Catatan: Rasio ketergantungan digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi (seperti anak-anak dan lanjut usia) dengan jumlah penduduk yang produktif (yaitu usia kerja).

B. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Mengecek keseluruhan permasalahan untuk didasarkan pada gambaran umum kondisi daerah:

Contoh: “Kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Purbalingga juga masih perlu ditingkatkan. Terdapat penurunan rasio konektivitas angkutan jalan di Kabupaten Purbalingga yang disebabkan oleh menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya angkutan umum, sementara jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya kemacetan di beberapa titik ruas jalan karena tingginya volume kendaraan yang melintas pada waktu tertentu”, belum dilengkapi data di Bab II untuk mendukung formulasi permasalahan daerah.

C. Bab IV Visi dan Misi

Menghapus indikator sasaran visi Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%) pada Tabel IV.4. Keselarasan Sasaran dan Indikator Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 pada kolom RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Catatan: sebagai informasi RPJPD Provinsi Jawa Tengah sudah tidak menggunakan indikator sasaran visi Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%).

D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Sub bab sasaran pokok untuk dilengkapi narasi prolog atau diagram yang menggambarkan keterkaitan antara misi dan sasaran pokoknya
2. Mencermati keselarasan dan konsistensi antara arah kebijakan per arah pembangunan dengan penetapan indikator utama pembangunan (IUP). Contoh: Arah kebijakan pada arah peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masih belum cukup untuk menggambarkan strategi jangka panjang yang akan dilakukan dalam pencapaian semua indikator yang ditetapkan, seperti indikator TPT, disparitas harga, BUMD, rasio pajak terhadap PDRB, dan lainnya.

3. Menambahkan uraian terkait dengan filosofi “berakhlak mulia” pada penjabaran arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purbalingga.

4. Mencermati arah kebijakan terkait perhubungan, perlu dilengkapi dengan keselamatan dan integrasi moda transportasi.

Catatan: Arah kebijakan perlu untuk diselaraskan dengan cita-cita mewujudkan Sabuk gunung Selamet dan jaringan Pendidikan agar setiap tahapan ada arah kebijakan secara makro untuk mewujudkan konsep besar.

5. Melengkapi kebijakan dan strategi secara makro untuk mendukung peningkatan penggunaan angkutan umum di Kabupaten Purbalingga.

Catatan:

- a. Sebagaimana Gambar 2.10 Emisi dan Serapan GRK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022, emisi dari sektor energi terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dari 390,56 menjadi 427,81 jika dibandingkan dengan total pada Tahun 2022 sebesar 581,26 atau mencapai 73,60%.

- b. Trans Jateng koridor Purbalingga – Purwokerto Tahun 2022 *load factor* sebesar (78,03%) Tahun 2023 *load factor* menjadi 82,44% (naik 4%). Wonogiri 96,09%, Kendal 90,79% (dari 75,43%), Magelang –

- Purworejo (85,73% dari 71,30%). Mohon dilengkapi dengan kebijakan dan strategi secara makro untuk mendukung peningkatan penggunaan angkutan umum di Kabupaten Purbalingga.
6. Mencermati Sasaran 5: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas dengan arah kebijakan : peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal melalui pengembangan moda transportasi publik berbasis teknologi, berorientasi pelayanan dan terintegrasi dengan penyediaan koridor Terminal Purbalingga-Bobotsari, Terminal Purbalingga -Jompo, Terminal Purbalingga-Pagembrungan, Terminal Purbalingga-Bandara Jenderal Besar Soedirman, Terminal Purbalingga-UIN Saizu-UM. Sasaran dimaksud perlu dilengkapi dengan indikator utama pembangunan untuk mengukur terkait angkutan umum.
 7. Mencermati Tabel III.1. Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah di Kabupaten Purbalingga (Halaman III-10) tertulis akar masalah dari menurunnya kontribusi sektor pertanian adalah belum optimalnya sistem distribusi produk pertanian serta masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian karena banyak yang hanya menjadi buruh tani dengan kepemilikan lahan yang kecil, namun belum tertulis tahapan arah kebijakan dalam jangka panjang terkait akar masalah tersebut.
 8. Disarankan untuk memunculkan pentahapan terkait dengan digitalisasi pemerintahan atau terkait dengan pemanfaatan teknologi di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
 9. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
 - a. Mencermati target indikator SPBE untuk dapat memperhatikan surat edaran dan mendorong target sebesar 5% pada Tahun 2045 untuk mendukung pencapaian provinsi dan nasional.
 - b. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 - c. Rasio Pajak terhadap PDRB
 - 1) Penentuan target *baseline* Tahun 2025 indikator dimaksud dengan memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - 2) Berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah guna kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Purbalingga.
 - d. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
 - 1) Cara perhitungan untuk disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang pemerintah kabupaten menanamkan sahamnya.
 - 2) Mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
 - e. Menyesuaikan indikator penurunan emisi gas rumah tangga dengan menambahkan kata “kumulatif” dengan satuan TonCO₂eq (menjadi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif).
 - f. Mengecek target baseline Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menggunakan nilai konversi Tahun 2023 sebesar 76,70 (sebagaimana kesepakatan).

- g. Mencermati target *baseline* Tahun 2025 indikator timbunan sampah terolah di fasilitas penolahan sampah (16%) untuk dapat memperhatikan capaian Tahun 2023 yang sebesar 15,9%.
- h. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Purbalingga, namun Kabupaten Purbalingga tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 sebagai *baseline*.
Catatan: dalam dokumen RPJPD *baseline* Tahun 2025 (40,48%) dan Tahun 2045 target tetap harus 100%.
- i. Mengecek target *baseline* Tahun 2025 dan Tahun 2024 indikator Rasio Kewirausahaan untuk disesuaikan sebagai surat edaran penyesuaian.

E. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA